



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

1. **MUHAMMAD HELMI bin AHIM**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. XXXX (Sopir), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

2. **ARMITA binti JABLIANSYAH alias TABLIANSYAH**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon dapat disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 004 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama JABLIANSYAH alias TABLIANSYAH dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. M. HARNI dengan mahar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: H. MUHTADIN dan M. KAMRANI, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I Jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Resmi dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK, lahir di Tapin, 3 Desember 2022, Belum Sekolah;**
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxtanggal 30 Agustus 2023;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK** dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, lahir di Tapin, 3 Desember 2022, Belum Sekolah** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan berupa perbaikan sebagai berikut:

- Dalam Posita angka 2, semula tertulis "Pemohon II berstatus Janda Cerai Resmi", diubah menjadi "Pemohon II berstatus Janda Cerai Tidak Tercatat dari pernikahan resmi";

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD HELMI, tanggal 6 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2023, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Desember 2022, yang aslinya ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama Puput Muhkalipah, Amd.Keb dan Kepala Ruangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

B. Saksi-saksi:

1. **SARMILA binti TARMIJi**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada 08 September 2021 secara syariat Islam di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum cukup syarat untuk melangsungkan pernikahan karena belum punya akta cerai dari pernikahan dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JABLIANSYAH alias TABLIANSYAH, (yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon) dan yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama H. M. HARNI;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu H. MUHTADIN dan M. KAMRANI yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dalam usia 22 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa tanggal

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;

- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

2. M. HUSIN NAFARIN Bin BAHDUR, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 004 RW 002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 08 September 2021 secara syariat Islam di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon II masih belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung bernama H. M. HARNI, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JABLIANSYAH alias TABLIANSYAH, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu H. MUHTADIN dan M. KAMRANI (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **SARMILA binti TARMIJi** dan **M. HUSIN NAFARIN bin BAHDUR**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2023 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 08 September 2021. Hakim menilai bukti P.3 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan kelahiran) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 03 Desember 2022 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 08 September 2021 di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 03 Desember 2022;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat dari pernikahan resmi dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa ANAK benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 03 Desember 2022;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama ANAK sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

و يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan."* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama ANAK, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran 1 (satu) orang anaknya telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nas*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama ANAK adalah anak sah para Pemohon;

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan ANAK sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 03 Desember 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**MUHAMMAD HELMI bin AHIM**) dan Pemohon II (**ARMITA binti JABLIANSYAH alias TABLIANSYAH**);
3. Menetapkan penetapan ini untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjar Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Sidang,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBHP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp145.000,00
Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Rtu